



**PUTUSAN**

Nomor 4212 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PT CHINA HARBOUR JAKARTA REAL ESTATE DEVELOPMENT**, berkedudukan di TCC Batavia Tower One 41st Floor, Jalan K.H. Mas Mansyur Kaveling 126, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, yang diwakili oleh Direktur, Shen Cao, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Tjahjady, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Andi Tjahjady, S.H., & Rekan, beralamat di Epicentrum Walk, 5<sup>th</sup> Floor, Lenere Business Suite, South A 529, Jalan HR Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12940, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2023;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

**LISA KOSTAN**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kyai Maja Nomor 1, Perumahan Springwood Residence Tower B RT 002, RW 001, Kelurahan Panunggangan, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, sekarang bertempat tinggal di Apartemen Southgate Residence Tower Prime Unit 8E, Jalan Raya RT 012, RW 004, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Richard Yonathan Nelwan, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum *Nelwan & CO*, beralamat di Pondok Indah Office Tower 2, Lantai 15, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kaveling V-TA, Pondok Indah,

*Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 4212 K/Pdt/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT CHINA HARBOUR JAKARTA REAL ESTATE DEVELOPMENT** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 4212 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ENNID HASANUDDIN  
NIP. 19590710 198512 1 001

*Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 4212 K/Pdt/2023*